

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab II ini menjelaskan berbagai topik yang mendukung penelitian terkait, diantaranya Good Corporate Governance, Organisasi Nirlaba dan Yayasan Pendidikan. selain itu dipaparkan beberapa hal lain untuk mendukung penelitian ini yaitu penelitian terdahulu.

2.1 Good Corporate Governance

Good Corporate governance (GCG) adalah suatu sistem yang dibentuk dengan tujuan sebagai petunjuk pengelolaan perusahaan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan (Rusdiyanto, Susetyorini, & Elan, 2019). Inti dari tata kelola keuangan adalah keadilan, transparansi, dan keterbukaan yang sesuai bagi semua segenap pihak yang terkait (Arora & Bodhanwala, 2018). Menurut Velnampy dalam (Rusdiyanto, Susetyorini, & Elan, 2019, hal. 105) Tata kelola perusahaan atau yang biasa diketahui sebagai corporate governance adalah suatu sistem yang diantaranya ada sekumpulan struktur, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas yang dapat menambah nilai perusahaan secara terus menerus. Komite nasional kebijakan governance (KNKG) mengeluarkan pedoman umum tata kelola perusahaan di Indonesia pada tahun 2006 dengan lima pilar dasar GCG diantaranya: Transparansi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kesetaraan dan kewajaran. Seperti yang dikatakan oleh Rusdiyanto, dkk (2019, hal. 18) Tujuan

utama diterapkannya mekanisme tata kelola perusahaan adalah untuk membawa transparansi dalam menjalankan bisnis oleh para agen dan menyelaraskan kepentingan mereka untuk meningkatkan nilai bagi semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan definisi diatas, *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur suatu perusahaan dalam meningkatkan dan mencapai tujuan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Rusdiyanto, dkk (2019, hal. 107) menetapkan lima pilar dasar dari GCG, yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

2.1.1 Transparansi

Transparansi (*Transparency*) adalah keterbukaan mengenai pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan mengutarakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan (Kaihatu, 2006). Menurut pendoman yang dikeluarkan KNKG transparansi adalah obyektivitas dalam menjalankan perusahaan dalam usaha menyediakan informasi yang material dan relevan yang dapat dengan mudah untuk dipahami dan diakses oleh para pemangku kepentingan. Maksud dari keterbukaan adalah dimana perusahaan secara senantiasa memberikan laporan rutin yang menjadi kewajiban perusahaan seperti laporan keuangan yang diantaranya terkait dengan aksi korporasi, transaksi, afiliasi, maupun transaksi-transaksi

material yang secara keseluruhan baik dihadapan publik maupun melalui media massa lainya (Rusdiyanto, Susetyorini, & Elan, 2019)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan transparansi, perusahaan hendaklah menyediakan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu kepada pihak stakeholders. Selain itu, penerapan prinsip transparansi adalah dapat memudahkan para pemimpin perusahaan untuk mengetahui resiko.

2.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Penerapan pilar ini oleh perusahaan diyakini menjadi salah satu pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders* dengan harapan perusahaan dikelola sesuai dengan kepentingan perusahaan (Rusdiyanto, Susetyorini, & Elan, 2019). Prinsip dasar akuntabilitas menurut KNKG adalah perusahaan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kinerja perusahaan secara transparan dan wajar.

Kejelasan dan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan yang kemudian dilaporkan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan seperti kepercayaan yang bisa dipegang oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat disebut dengan akuntabilitas.

2.1.3 Pertanggungjawaban

Berdasarkan prinsip dasar pada pendoman yang dikeluarkan oleh KNKG pertanggungjawaban adalah dimana perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta patuh terhadap peraturan sebagai jaminan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pertanggungjawaban (responsibility) adalah ketaatan dalam pengelolaan perusahaan atas prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan juga peraturan undang-undang yang berlaku (Kaihatu, 2006). Menurut Rusdiyanto dkk tanggungjawab berarti perusahaan sudah menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran sebuah perusahaan tidak hanya berguna bagi para pemakai jasa perusahaan, namun juga bagi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan melakukan kegiatan usaha. (Rusdiyanto, Susetyorini, & Elan, 2019).

Jika disimpulkan pertanggungjawaban adalah tanggung jawab perusahaan dalam proses menjalankan suatu perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan baik yang langsung dan tidak langsung merasakan manfaatnya dan juga patuh terhadap undang-undang yang berlaku dengan tujuan memberikan nilai baik bagi perusahaan yang berkelanjutan.

2.1.4 Independensi

Independensi (*independency*) atau kemandirian adalah keadaan perusahaan dimana perusahaan tersebut dikelola dengan profesional tanpa mengganggu kepentingan dan dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak internal perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang serta prinsip korporasi yang

sehat (Kaihatu, 2006). Menurut KNKG prinsip dasar independensi yaitu dimana suatu perusahaan harus dikelola secara independen, hal ini merupakan salah satu cara pelaksanaan asas GCG yang sehingga pihak manajemen perusahaan tidak melakukan tindakan yang mendominasi dan juga tidak ada campur tangan pihak lain. Menurut Suriyono dkk, Perusahaan selalu memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, serta tidak ada pengaruh kepentingan pihak tertentu dan juga bebas dari benturan kepentingan (Rusdiyanto, Susetyorini, & Elan, 2019).

Dari teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa independensi adalah pengelolaan suatu perusahaan yang dilaksanakan secara independen, tidak ada campur tangan dari pihak lain, tidak saling mengatur, dan tidak terjadi konflik kepentingan.

2.1.5 Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Menurut KNKG, prinsip dasar kesetaraan dan kewajaran adalah diaman proses pelaksanaan kegiatannya, perusahaan secara terus-menerus memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Menurut Rusdiyanto dkk (2019), Kesetaraan dan kewajaran adalah dimana perusahaan dengan senantiasa memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi perusahaan dengan asas keterbukaan sesuai dengan kedudukan tiap pemangku kepentingan dalam lingkup masing-masing, yaitu sesuai dengan apa yang diberikan baik berupa manfaat dan kontribusi kepada perusahaan seperti yang diberikan oleh otoritas pasar modal,

komunitas pasar modal, dan *stakeholders* (Rusdiyanto, Susetyorini, & Elan, 2019). Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*) adalah perlakuan yang sebanding dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang ada berdasarkan peraturan dan kesepakatan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) adalah prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh *stakeholders*.

2.2 Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba adalah sebuah kata yang dipakai untuk mendeskripsikan jenis organisasi yang tidak berorientasi pada perolehan keuntungan dalam kegiatan utamanya (Faiz, 2020). Menurut (Mony & Suhartini, 2022) Organisasi nirlaba yang dalam segala kegiatan organisasinya tidak mencari keuntungan/laba, dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatannya organisasi diperoleh dari donatur maupun pemerintah. (Cordery, Belal, & Thomson, 2019) mendefinisikan organisasi nirlaba adalah entitas yang tujuan utamanya adalah sosial dan bukan mencari keuntungan. *Non-profit Institution* adalah suatu entitas sosial yang resmi dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa namun bukan sebagai pendapatan atau keuntungan bagi pihak yang mendirikan, yang memimpin, dan pendonor (UN, 2003, hal. 12). Karakteristik organisasi nirlaba (*Non-Profit Institution/NPI*) menurut United Nations dalam (Faiz, 2020, hal. 89) diantaranya:

1. Karakter

Organisasi nirlaba dikelola bukan untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian diberikan kepada direktur atau manajernya. Motivasi

pengelola nirlaba seringkali didorong oleh aspek sosial atau kehendak ideologis, bukan dorongan untuk memperoleh laba.

2. Penghasil Barang Publik

Selain menghasilkan barang privat (*private goods*), organisasi nirlaba juga menghasilkan barang kolektif (*collective goods*) yang didanai melalui instrumen tertentu seperti santunan, sukarelawan, dst.

3. Struktur Tata Kelola

Struktur tata kelola organisasi nirlaba adalah dewan organisasi nirlaba yang buka dipilih secara publik sering tidak menerima upah. Selain itu, unit dan jenis memiliki perbedaan cara pengelolaan.

4. Struktur Penerimaan

Organisasi nirlaba biasanya menerima dana sukarela dari donasi. Pendanaan donasi ini dibutuhkan strategi penggalangan dana yang berbeda serta orientasi dasar yang berbeda juga.

5. Pegawai

Mayoritas pegawai yang terlibat pada organisasi nirlaba adalah para sukarelawan.

6. Sumber Pendanaan

Organisasi nirlaba tidak membagikan keuntungan maka tidak ada penarikan modal kepemilikan (*equity capital*).

7. Perlakuan Pajak

Mendapat perlakuan tertentu atas pajak bagi organisasi nirlaba seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak properti, juga memperoleh keringanan pajak yang diatur secara tersendiri.

8. Perlakuan Hukum

Organisasi nirlaba memiliki aturan khusus yaitu komposisi dewan pengelola, penetapan tujuan organisasi, sumber penerimaan, keterlibatan dalam dunia politik, kompensasi para pekerja sukarelawan serta penggunaan laporan dan standar akuntansi.

9. Keterbatasan Kekuasaan yang Dimiliki

Organisasi nirlaba bukan institusi pemerintah walau mendapatkan dari pemerintah. Organisasi nirlaba tidak memiliki kewenangan untuk kekuasaan pada suatu daerah tertentu yang bersifat pematatan.

10. Relatif Tidak Terpengaruh oleh Tekanan Politik

Organisasi Nirlaba lebih bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik.

11. Tipe Transaksi

Ada dua tipe karakteristik transaksi yang dimiliki organisasi nirlaba yaitu belanja konsumsi dan penerimaan pembayaran yang berbentuk donasi.

Klasifikasi organisasi nirlaba secara internasional menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam (Faiz, 2020, hal. 90-91) yang secara umum organisasi nirlaba disebut dengan Third or Social Economy Sector (TSE), yaitu:

- a. Budaya dan Rekreasi.

- b. Pendidikan dan Penelitian.
- c. Kesehatan.
- d. Layanan Sosial.
- e. Lingkungan.
- f. Pengembangan dan Perumahan.
- g. Hukum, Advokasi dan Politik.
- h. Intermediari Filantropis dan Promosi Kesukarelaan.
- i. Kegiatan Internasional.
- j. Agama.
- k. Bisnis, Himpunan dan Asosiasi Profesional.
- l. Tidak termasuk klasifikasi sebelumnya.

2.3 Yayasan

Menurut undang-undang yayasan merupakan badan hukum yang tidak memiliki anggota dan didirikan dengan mengikuti persyaratan formal seperti yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang yang mengatur yayasan di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2001 kemudian diperbaharui dengan undang-undang nomor 28 Tahun 2004 yang berisikan tentang yayasan. Untuk dapat mendirikan sebuah yayasan, yang dilakukan adalah dengan akta notaris dan memiliki status badan hukum, hal ini dikarenakan aasan merupakan badan hukum yang resmi yang membutuhkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ataupun pejabat yang ditunjuk.

Berikut adalah beberapa syarat untuk mendirikan sebuah yayasan agar memenuhi undang-undang yang mengatur pendirian yayasan, sebagai berikut:

1. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan syarat memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya menjadi kekayaan awal dari yayasan itu.
2. Mendirikan yayasan melalui akta notaris dan dibuat menggunakan bahasa Indonesia.
3. Struktur organisasi yang ada di yayasan terdiri dari pengawas, pembina dan pengurus yayasan.
4. Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.
5. Yayasan bisa dikatakan memperoleh status badan hukum setelah disahkannya akta pendirian yayasan oleh menteri atau pejabat yang telah ditunjuk.
6. Yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lainnya dan yayasan tidak boleh terlibat pertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Dari penjelasan mengenai pengertian yayasan beserta syarat berdirinya yayasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yayasan adalah entitas nirlaba yang berbadan hukum resmi yang dalam proses berdirinya membutuhkan akta notaris yang disahkan oleh menteri dengan memiliki kekayaan terpisah dari pendirinya. Hal ini berarti dalam mendirikan yayasan tidak dapat sembarangan orang untuk mendirikan yayasan, yayasan harus memiliki tujuan yang sifatnya sosial dan memiliki tujuan untuk masyarakat tertentu. Di Indonesia yayasan yang berdiri ada

berbagai macam jenis, diantaranya yaitu yayasan pendidikan, yayasan kesehatan dan yayasan pemberdayaan masyarakat.

2.4 Yayasan Pendidikan

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan UU no 16 tahun 2001 yayasan pendidikan merupakan badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu khususnya di bidang pendidikan dan tidak memiliki anggota. Yayasan pendidikan merupakan menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun nonformal (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2001).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yayasan pendidikan merupakan sarana untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melalui pendidikan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian selanjutnya dengan judul “Why is it Important to have Good Corporate Governance in The Management of Foundation?” yang dilakukan oleh Putu Krisna Adwitya Sanjaya, M. Rudi Irwansyah, I Gede Agus Pertama Yudiantara, A. A. Bgs. Bayu Joni Saputra (2022) memiliki tujuan umum yaitu untuk membahas tentang landasan-landasan sosial yang sudah ada dalam struktur kegiatan sosial ekonomi masyarakat, serta bagaimana penerapan Good Corporate Governance di yayasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Afifah (2021) “Analisis Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon” memiliki tujuan untuk mengungkap bagaimana pengelolaan wakaf produktif dan penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon (IISF).

Penelitian yang dilakukan Ja'Far (2018) dengan judul “Good Corporate Governance Pada Lembaga Pendidikan Pesantren: Studi Pada Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia”. Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi GCG pada lembaga pendidikan pondok pesantren Universitas Islam Indonesia.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Author	Title	Research Method	Findings and Result
Putu Krisna Adwitya Sanjaya, M. Rudi Irwansyah, I Gede Agus Pertama Yudantara, A. A. Bgs. Bayu Joni Saputra	Why is it Important to have Good Corporate Governance in The Management of Foundation?	Metode analisis deskripsi	<i>Good Corporate Governance</i> yang baik dianggap sangat membantu yayasan berjalan dan tetap hidup, dan juga membuat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan donatur terhadap yayasan.
Arta Amaliah Nur Afifah	Analisis Prinsip Good Corpoyrate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan	Metode penelitiannya deskriptif kualitatif.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon (IISF) telah dikelola dengan baik dan telah sesuai dengan

	Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon		indikator persyaratan Prinsip Tata Kelola yang baik dan terbukti bahwa prinsip GCG dapat diterapkan dalam sistem pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon (IISF). Meskipun prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya memenuhi Prinsip Good Corporate Governance.
A Khumedi Ja'far	Good Corporate Governance Pada Lembaga Pendidikan Pesantren: Studi Pada Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia	Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa PP UII pada prinsipnya sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan tanggung jawab.